

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113/KPTS/OT.050/M/2/2019

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENUMBUHAN DAN PENGUATAN
PETANI MILENIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan wirausaha muda pertanian (*Agro-Entrepreneurship*) dalam rangka membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan urbanisasi, perlu dilaksanakan kegiatan penumbuhan dan penguatan petani milenial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penanggung Jawab Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Petani Milenial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENUMBUHAN DAN PENGUATAN PETANI MILENIAL.

KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Petani Milenial yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab, terdiri atas:

a. Ketua

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan

b. Penanggung Jawab Wilayah Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

a. melaksanakan kegiatan penumbuhan dan penguatan Petani Milenial;

b. membangun sinergi dan jejaring kerja dengan pihak terkait, baik secara eksternal maupun internal Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan penguatan Petani Milenial;

c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan penguatan Petani Milenial; dan


d. monitoring dan evaluasi kegiatan penumbuhan dan penguatan Petani Milenial.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan:
- a. sosialisasi kegiatan penumbuhan dan penguatan Petani Milenial;
 - b. identifikasi Petani Milenial/Pemuda yang memiliki bakat dan minat bidang pertanian;
 - c. verifikasi dan penetapan Kelompok Petani Milenial/Pemuda;
 - d. pembekalan kepada Petani Milenial/Pemuda melalui pemagangan/bimtek dan/atau peningkatan kompetensi lainnya;
 - e. pengawalan/pendampingan pelaksanaan usaha tani; dan
 - f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.
- KEEMPAT : Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf f melalui mekanisme:
- a. Gapoktan melaporkan nama dan jumlah Petani Milenial, nama dan jumlah Kelompok Tani, dan kebutuhan Kelompok Tani terkait bimtek dan bantuan kepada Penyuluh Pertanian di wilayah kerjanya;
 - b. Penyuluh Pertanian menyampaikan laporan kepada Kepala/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian;
 - c. Kepala/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian melaporkan kepada dinas kabupaten/kota yang menangani urusan pertanian melalui bidang penyuluhan kabupaten/kota;
 - d. dinas kabupaten/kota melaporkan kepada Penanggung Jawab Wilayah Kerja dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi;
 - e. Penanggung Jawab Wilayah Kerja melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

- KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkoordinasi dengan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Penanggung Jawab.
- KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menetapkan Penanggung Jawab kabupaten/kota.
- KETUJUH : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Ketua.
- KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran masing-masing Unit Kerja.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri Pertanian ini disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian; dan
2. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113/KPTS/OT.050/M/2/2019
TENTANG

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENUMBUHAN DAN
PENGUATAN PETANI MILENIAL

PENANGGUNG JAWAB WILAYAH

KEGIATAN PENUMBUHAN DAN PENGUATAN PETANI MILENIAL

| NO. | WILAYAH KERJA/ PROVINSI | JUMLAH ZONA KAWASAN | JENIS KOMODITAS | PENANGGUNG JAWAB | JUMLAH PETANI MILENIAL | ESELON 1 TERKAIT |
|-----|-------------------------------|---------------------------|---|---|------------------------------|--|
| 1. | Aceh | 2 | Padi, Kopi, Pala, Cabai, dan Sapi Potong | Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 16.076 | a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Perkebunan; c. Direktorat Jenderal Hortikultura; d. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. |

| NO. | WILAYAH KERJA/ PROVINSI | JUMLAH ZONA KAWASAN | JENIS KOMODITAS | PENANGGUNG JAWAB | JUMLAH PETANI MILENIAL | ESELON 1 TERKAIT |
|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|--|
| 2. | Sumatera Utara | 2 | Padi, Jagung, Bawang Merah, dan Kopi | Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 46.630 | a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Perkebunan; c. Direktorat Jenderal Hortikultura; d. Badan PPSDMP. |
| 3. | Sumatera Barat | 1 | Padi, Manggis dan Bawang Merah | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan Litbang Pertanian | 23.366 | a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Hortikultura; c. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. |
| 4. | Riau | 1 | Sapi Potong dan Kelapa | Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Direktorat Jenderal | 15.114 | a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; |

| NO. | WILAYAH KERJA/ PROVINSI | JUMLAH ZONA KAWASAN | JENIS KOMODITAS | PENANGGUNG JAWAB | JUMLAH PETANI MILENIAL | ESELON 1 TERKAIT |
|-----|-------------------------------|---------------------------|--|--|------------------------------|---|
| | | | | Perkebunan | | b. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. |
| 5. | Jambi | 1 | Padi, Cabai dan Unggas | Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 13.414 | a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Hortikultura; c. Badan PPSDMP. |
| 6. | Sumatera Selatan | 2 | Padi, Unggas, Sapi Potong/Kerbau, Kopi dan Karet | Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Badan PPSDMP | 125.000 | a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; c. Direktorat Jenderal Perkebunan; d. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. |

| NO. | WILAYAH KERJA/ PROVINSI | JUMLAH ZONA KAWASAN | JENIS KOMODITAS | PENANGGUNG JAWAB | JUMLAH PETANI MILENIAL | ESELON 1 TERKAIT |
|-----|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|--|
| 7. | Bengkulu | 1 | Kopi, dan Cabai | Kepala Balai Besar Pengkajian, Badan Litbang Pertanian | 8.086 | a. Direktorat Jenderal Perkebunan; b. Direktorat Jenderal Hortikultura. |
| 8. | Lampung | 2 | Padi, Kopi, Tebu, Pisang, Unggas | Inspektur I, Inspektorat Jenderal | 38.785 | a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Perkebunan; c. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; d. Badan PPSDMP. |
| 9. | Kep. Bangka Belitung | 1 | Lada | Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Litbang Pertanian | 2.727 | Direktorat Jenderal Perkebunan |
| 10. | Kepulauan Riau | 1 | Cabai | Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian, Badan Litbang Pertanian | 829 | a. Direktorat Jenderal Hortikultura; b. Direktorat Jenderal Perkebunan. |

| NO. | WILAYAH KERJA/ PROVINSI | JUMLAH ZONA KAWASAN | JENIS KOMODITAS | PENANGGUNG JAWAB | JUMLAH PETANI MILENIAL | ESELON 1 TERKAIT |
|-----|-------------------------------|---------------------------|--|---|------------------------------|---|
| 11. | DKI Jakarta | 1 | Tanaman Hias dan PPHP | Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan | 247 | a. Direktorat Jenderal Hortikultura; b. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. |
| 12. | Jawa Barat | 3 | Padi, Kedelai, Cabai, Bawang Merah, Mangga, Teh, Kopi, Sapi Perah, Sapi Potong, Kambing/Domba, Unggas, Tanaman Hias dan PPHP | Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian | 110.449 | a. Direktorat Jenderal Hortikultura; b. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; c. Direktorat Jenderal Perkebunan; d. Badan PPSDMP; e. Badan Litbang Pertanian. |
| 13. | Jawa Tengah | 3 | Padi, Jagung, Kedelai, Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih Sapi Potong, Unggas, dan PPHP | Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura | 142.394 | a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; c. Badan PPSDMP; d. Badan Litbang Pertanian. |

| NO. | WILAYAH KERJA/ PROVINSI | JUMLAH ZONA KAWASAN | JENIS KOMODITAS | PENANGGUNG JAWAB | JUMLAH PETANI MILENIAL | ESELON 1 TERKAIT |
|-----|-------------------------------|---------------------------|---|---|------------------------------|---|
| 14. | DI Yogyakarta | 1 | Padi, Kakao, Unggas | Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Badan PPSDMP | 11.803 | <ul style="list-style-type: none"> a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Perkebunan; c. Direktorat Jenderal Pernakan dan Kesehatan Hewan. |
| 15. | Jawa Timur | 3 | Padi, Jagung, Kedelai, Tebu, Kopi, Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih, Jeruk, Pisang, Sapi Potong, Unggas dan PPHP | Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 160.000 | <ul style="list-style-type: none"> a. Direktorat Jenderal Perkebunan; b. Direktorat Jenderal Hortikultura; c. Direktorat Jenderal Pernakan dan Kesehatan Hewan; d. Badan PPSDMP; e. Badan Litbang Pertanian. |

| NO. | WILAYAH KERJA/ PROVINSI | JUMLAH ZONA KAWASAN | JENIS KOMODITAS | PENANGGUNG JAWAB | JUMLAH PETANI MILENIAL | ESELON 1 TERKAIT |
|-----|-------------------------------|---------------------------|---|---|------------------------------|--|
| 16. | Banten | 1 | Padi dan Jagung | Kepala Pusat Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan | 15.846 | Direktorat Jenderal Tanaman Pangan |
| 17. | Bali | 1 | Kopi, Tebu, Bawang Putih, dan Babi | Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, Badan PPSPDMP | 12.842 | a. Direktorat Jenderal Perkebunan; b. Direktorat Jenderal Hortikultura; c. Direktorat Jenderal Pernakan dan Kesehatan Hewan. |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | 2 | Padi, Jagung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Unggas, Kopi | Direktur Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian | 16.317 | a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Hortikultura; c. Direktorat Jenderal Pernakan dan Kesehatan Hewan; |

| NO. | WILAYAH KERJA/ PROVINSI | JUMLAH ZONA KAWASAN | JENIS KOMODITAS | PENANGGUNG JAWAB | JUMLAH PETANI MILENIAL | ESELON 1 TERKAIT |
|-----|-------------------------------|---------------------------|---|---|------------------------------|--|
| 19. | Nusa Tenggara Timur | 2 | Jagung, Sapi Potong, Kopi dan Jambu Mete | Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar, Direktorat Jenderal Pernakanan dan Kesehatan Hewan | 24.356 | a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan b. Direktorat Jenderal Perkebunan. |
| 20. | Kalimantan Barat | 1 | Padi, Unggas dan Jeruk | Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian | 20.296 | a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Pernakanan dan Kesehatan Hewan; c. Direktorat Jenderal Hortikultura. |
| 21. | Kalimantan Tengah | 1 | Padi, Sapi Potong | Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal | 7.329 | a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; b. Direktorat Jenderal Pernakanan dan Kesehatan Hewan. |

